



Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja Ditinjau Dari Aspek Kriminologis

Andi Ashadi Amrullah^{1,2}, Muhammad Syarief Nuh¹ & Abdul Agis¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andiashadi26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja dan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian bersifat penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa faktor yang paling dominan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah faktor Kepribadian dan faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari responden yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman kelompoknya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkotika. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika peran serta keluarga dan lingkungan pergaulan sangat diperlukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya.

Kata Kunci: Penyalahgunaan; Narkotika; Remaja

ABSTRACT

The research objective was to analyze the factors that cause the abuse of narcotics by adolescents and efforts to overcome the abuse of narcotics by adolescents. The research method is empirical research. The results of the study show that the most dominant factors causing the occurrence of narcotics abuse by adolescents are personality factors and social factors. narcotics abuse. So that adolescents do not fall into the abuse of narcotics, participation in the family and social environment is needed by increasing supervision of the behavior of family members.

Keywords: Abuse; Narcotics; Youth

PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraannya (Khalik, 2016).

Berbicara mengenai peningkatan kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, yaitu dengan mengusahakan tersedianya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan obat-obatan yang mana salah satu jenis obat-obatan itu adalah Narkotika jenis tertentu yang tentu saja sangat dibutuhkan (Lokollo, Salamor & Ubwarin, 2020).

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu (Eleanora, 2021). Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan fisik dan mental (Purnomowardani, 2000).

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan (Suyatna, 2018). Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi strategis dengan pangsa pasar yang besar menempati urutan pertama terbesar di ASEAN (Pamungkas, Windiani & Farabi, 2017), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai-nilai Masyarakat akibat dari arus globalisasi. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran narkotika yang telah mencapai segala lapisan masyarakat, mulai dari tingkatan umur 10 tahun sampai dengan 59 tahun diperkirakan sebanyak 3.6 juta ditahun 2019. Kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan datang terancam dengan hancurnya generasi muda karena kecanduan narkotika yang dampaknya bisa seperti sex bebas, HIV/AIDS, Hepatitis, Hives dan berbagai macam penyakit fisik dan mental hingga over dosis/kematian (Octavian, 2018).

Penyalahgunaan Narkotika atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan / Obat Berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multisektor pemerintah dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten (Ariwibowo, 2017).

Berbagai upaya pemerintah dilakukan dengan dirumuskannya berbagai regulasi yang mengatur masalah narkotika karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut maka lahirlah Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 seiring waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat, undang-undang ini tidak lagi dirasa cukup untuk mengatur dan mengendalikan narkotika sebagai penggantinya di keluarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Sudanto, 2017).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial (Afhami, 2012). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan Undang - undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dewi, 2019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa shabu-shabu bukan lagi disebut psikotropika melainkan Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga telah dimasukkan ke dalam daftar golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika baik sanksi pidana maupun sanksi denda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran narkotika, Namun demikian, dalam kenyataannya justru semakin meningkat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis ini menekankan dari segi perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan ini, yang bersumber pada data sekunder. Sedangkan pengertian empirisnya adalah bahwa di dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan menyangkut penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan pertimbangan bahwa di wilayah Maros adalah salah satu kabupaten pendukung yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pintu masuk ke kawasan timur Indonesia melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di reserse narkoba POLRES Kabupaten Maros, maka dapat diketahui beberapa data kasus penyalahgunaan

narkotika yang terhimpun dalam rekapitulasi data kasus narkoba POLRES Kabupaten Maros selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Berikut data rekapitulasi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Maros mulai bulan januari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1 Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Maros

No	Kategori Usia	Tahun			Persentase
		2018	2019	2020	
1	Usia 12 - 21	31	32	23	31.69 %
2	Usia 22 - 59	60	62	63	68.31 %
Jumlah		271			100 %

Sumber data : POLRES Maros

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh remaja sekitar 31.69% dari total kasus sebanyak 271 kasus yaitu sebanyak 86 kasus sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020.

Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja yang terjadi di Kabupaten Maros dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2020 atau dalam 3 tahun terakhir sudah sangat memprihatinkan.

Tabel 2 Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kabupaten Maros 2018-2020

No	Kategori Usia	Tahun			Persentase
		2018	2019	2020	
1	Usia 12 - 15	6	7	4	19.8 %
2	Usia 16 - 18	9	8	6	26.8 %
3	Usia 19 - 21	16	17	13	53.4 %
Jumlah		86			100 %

Sumber data : POLRES Maros

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari segi kuantitas jumlah tersangka dalam kasus kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh remaja awal sekitar 19.8% atau sebanyak 17 kasus, remaja pertengahan sekitar 26.8% atau sebanyak 23 kasus

sedangkan remaja akhir sekitar 53.4% atau sebanyak 46 kasus dari total kasus yaitu sebanyak 86 kasus sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyalahgunaan narkotika oleh remaja didominasi oleh remaja akhir dengan rentang usia 19-21 tahun yaitu sekitar 53.4%. Tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan Remaja dari tahun 2018 sampai 2019 menurut IPTU Doris Hadiana (paur narkoba POLRES Maros) dari hasil pemeriksaan disebabkan oleh 2 faktor yang dominan yaitu :

1. Faktor rasa ingin tahu yang diawali dengan coba-coba mengenai hal-hal yang dianggap baru.
2. Faktor lingkungan, tempat belajar, bergaul, berinteraksi dan bersosialisasi membentuk kolompok yang memungkinkan remaja tersebut terjerumus menyalahgunakan narkotika.

Tabel 3 Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh remaja berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Maros 2018-2020

No	Jenis Kelamin	Tahun			Jumlah	Persentase
		2018	2019	2020		
1	Laki- laki	30	31	23	84	97.7 %
2	Perempuan	1	1	-	2	2.3 %
Jumlah					86	100 %

Sumber data : POLRES Maros

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja berdasarkan jenis kelamin yaitu untuk laki-laki di tahun 2018 sebanyak 30 tersangka kemudian tahun 2019 sebanyak 31 tersangka dan di tahun 2020 sebanyak 23 tersangka. Sedangkan untuk perempuan di 2018 sebanyak 1 tersangka kemudian tahun 2019 sebanyak 1 tersangka dan di tahun 2020 tidak ada.

Dari pemaparan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja berdasarkan jenis kelamin, hampir semuanya laki-laki dengan jumlah tersangka sebanyak 84 orang atau dalam persentase sebesar 97.7% dan untuk perempuan berjumlah 2 tersangka atau dalam persentase sebesar 2.3%.

Tabel 4 Jenis narkoba yang dikonsumsi oleh remaja di Kabupaten Maros 2018-2020

No	Jenis Narkoba	Jumlah Kasus
1	Ganja	2
2	Shabu shabu	64
3	Narkoba gol 2 dan 3 dan obat Keras	18

Sumber data : POLRES Maros

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa narkoba yang paling banyak digunakan oleh remaja di Kabupaten Maros adalah shabu shabu merupakan Narkoba golongan 1 dalam klasifikasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal dari remaja itu sendiri.

1. Faktor internal

Faktor ini merupakan faktor yang asalnya dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : faktor kepribadian, faktor keluarga dan faktor ekonomi.

a. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan kondisi dimana seseorang mampu atau tidak mampu memisahkan antara baik dan buruk suatu tindakan, mudah terpengaruh dengan hasutan orang lain sehingga terjerumus melakukan tindakan menyimpang termasuk penyalahgunaan narkoba.

Perasaan ingin tahu adalah salah satu bentuk manifestasi kepribadian seseorang dalam hal memperoleh penjelasan atau jawaban terhadap sesuatu yang baru, terutama bagi generasi muda dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya, akibat ingin tahu itulah akhirnya menjadi ketergantungan atau pecandu. Hal ini sebagaimana hasil analisa wawancara terhadap responden yang menyatakan bahwa karena kondisi kepribadian yang masih labil dan mudah terpengaruh sehingga mereka terjerumus menggunakan narkoba.

Perasaan ingin tahu cenderung lebih tinggi diusia remaja, jika mereka mendapatkan informasi bias tentang narkoba dengan hanya melihat “nikmatnya” tanpa mengetahui dampaknya, didorong oleh naluri alami remaja, yaitu keingintahuan, maka akan ada salah seorang dari kelompok itu yang akan mencobanya. Selain didorong oleh rasa ingin tahu, ingin dianggap gaul, kompak, setia kawan dan juga karena ingin dianggap berani dan hebat di antara teman-teman sepergaulannya.

Teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi keduanya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dengan istilah differential social organization. yang mana teori ini menentang bahwa tidak ada

tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtua karena pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Dari data yang penulis peroleh menggambarkan perilaku penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja hampir semuanya memperoleh narkotika pertama kali dari teman sepergaulannya, yang berinteraksi secara intensif dalam kelompok atau group. Dari lingkungan kelompok mereka mulai belajar mencoba hal hal yang baru termasuk menggunakan narkotika, apalagi sebelumnya mereka telah mengkomsumsi rokok dimana dalam lingkungan sekolah mereka rokok dianggap pelanggaran yang bisa saja. Responden A. 17 Tahun, menyatakan

"dulu Kalau didapatkan merokok dijumurki dilapangan baru sudahmi, diluar orang cuekji juga lagi mereka merokok tonji kak"

lebih lanjut A. menyatakan :

"saya pake obat karena rokok kayak biasami mauka rasa yang lebih hebat lagi, terus teman tawari pake ini kalau dipake seperti terbang "

Belum maksimalnya edukasi tentang rokok maupun narkotika akhirnya menuntun mereka mencari jawaban sendiri, ini juga tergambar dalam jawaban responden R. 16 Tahun:

"saya pake (sabu-sabu) waktu ngumpul dirumahnya teman, terus ditawari ini cobako pake lebih enak dari rokok awalnya saya tidak mau tapi ditawari terus karena penasaran mau juga dirasa kulihat teman-teman pakeji saya pakemi juga.

begitu juga dengan responden AF. 19 Tahun

"saya memakai narkoba karena diajak teman-teman hampir semua teman saya memakai sabu, saya tak enak sama mereka kalau saya tidak ikut pake sabu nanti saya dibilang enggak setia kawan"

Kepribadian yang lemah cenderung mencontoh apa yang terjadi dilingkungannya mempelajari dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka, kurangnya kontrol sosial menyebabkan penyimpangan ini seolah-olah menjadi hal yang sepele.

b. Faktor Keluarga

Keluarga harmonis mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Anak akan selalu merasa disayang dan mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Ia pun akan tumbuh dengan diliputi perasaan bahagia. Peran keluarga, terutama orangtua menjadi penting dalam mengedukasi bahaya narkotika kepada anak sebelum mereka mengetahui informasi melalui teman yang bisa jadi tidak akurat.

Teori Anomi menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya (Djanggih & Qamar, 2018).

Banyak pengguna narkoba yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang membentuk karakter dan membangun nilai-nilai moral sebagai pondasi kuat menuju masa depan. Namun pada kenyataannya, keluarga sering sekali justru menjadi pemicu sang anak menjadi pemakai, hal tersebut disebabkan karena keluarga tersebut kacau balau. Hubungan antara anggota keluarga dingin, bahkan tegang atau

bermusuhan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi keluarga *broken home* juga dapat menjadi penyebab remaja mencari pelarian untuk melampiaskan tekanan psikologis yang dialaminya, ketiadaan tujuan atau ketidak hadirannya keluarga yang membangun nilai-nilai positif mengantarkan remaja menggunakan narkoba yang menurutnya dapat memberikan ketenangan. seperti yang disampaikan responden YP. 21 Tahun:

"hubungan saya dengan keluarga kurang baik kak sejak orang tua saya bercerai, saya merasa tidak diperhatikan, bahkan saya harus hidup mandiri. Saya betul-betul frustrasi dan stres melihat keluarga saya saat ini, saya betul-betul sendiri, makanya saya menggunakan narkoba untuk menenangkan pikiran saya."

Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusinya.

Teori kontrol sosial dalam Perspektif Mikro bahwa:

kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial karena hilangnya ikatan-ikatan sosial terutama keterikatan dalam keluarga, Kaitan Keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Ikatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian.

c. Faktor Ekonomi

Dari hasil penelitian penulis faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja, hal ini disebabkan gaya hidup remaja saat ini menuntut mode yang *up to date*. terpengaruh kehidupan media sosial yang *instan* menuntut tingginya biaya hidup, menimbulkan keinginan seseorang untuk bekerja menjadi pengedar narkoba, dengan tujuan disamping dapat ikut menikmati narkoba itu sendiri, dan juga mendapat imbalan dari hasil menjadi pengedar narkoba. seperti yang disampaikan responden YP. :

"Awalnya saya hanya pemakai saja kak tapi lama lama kecanduan, kadang-kadang kalau tidak ada uang saya bantu bandar jadi kurir, saya dapat upah dari situ, saya juga sering dapat barang (narkoba) gratis,"

Kesejahteraan yang dimiliki cenderung dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi narkoba yang dikarenakan sudah mengalami ketergantungan. Misalnya untuk memenuhi hasrat mengkonsumsi narkoba akhirnya menjadi kurir/pengedar narkoba, dimana selain kenikmatan mengkonsumsi narkoba juga merasa kebutuhan ekonominya terpenuhi dengan menjadi pengedar/kurir narkoba, seperti kita ketahui bahwa bisnis narkoba sangat menggiurkan meskipun penjara adalah taruhannya.

Sejalan dengan teori asosiasi diferensial versi kedua yaitu *differential social organization theory* ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap. semula hanya pemakai narkoba kemudian berlanjut

jadi kurir narkotika dengan tujuan memperoleh penghasilan sekaligus kemudahan dalam akses mendapatkan narkotika.

Ada pula yang mempunyai kehidupan yang layak dan berkecukupan bahkan cenderung berlebihan tergoda mengkonsumsi narkotika karena merasa mudah mendapatkannya. Harta orang tua yang berlimpah cukup dengan alasan kebutuhan sekolah maka dana untuk membeli narkotika diperolehnya dengan mudah. seperti yang diasampaikan responden AF. 19 tahun:

"keluarga saya keluarga berada kak, saya anak tunggal, orang tua saya selalu memberikan apapun yang saya minta apalagi kalau saya beralasan untuk keperluan sekolah."

Demikian Kondisi ekonomi keluarga yang mampu dapat membuat remaja mudah tergoda untuk mengkonsumsi narkoba, begitu pula sebaliknya kondisi ekonomi yang kurang mampu pun dapat menjadi penyebab remaja menyalahgunakan narkotika.

Dalam Teori Kontrol sosial kondisi diatas disebut penyimpangan yang merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial karena hilangnya ikatan-ikatan terutama keterikatan dalam keluarga.

2. Faktor eksternal

a. Faktor Pergaulan

Salah satu bentuk faktor pergaulan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah pergaulan yang dilakukan oleh seseorang dengan teman-temannya dalam bentuk kelompok yang selalu memberikan kesempatan pada mereka untuk mengenal narkotika ini sehingga motif coba-coba sampai pada taraf ketagihan membuat mereka senanatiassa untuk menyalahgunakan narkotika.

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh remaja. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, maka sikap ini dapat berubah dan membahayakan. Bila teman dalam kelompoknya menggunakan narkotika, maka remaja tersebut juga kemungkinan besar bisa ikut juga menggunakan narkotika.

Sikap seperti itulah yang menyebabkan remaja menjadi ikut-ikutan. Contoh sederhana bila dalam kelompok pergaulan ada yang merokok, semuanya bisa menjadi perokok. Setelah semuanya merokok, satu orang mulai memakai ganja, lalu yang lainnya ikut sehingga menjadi sekawanan pemakai ganja. Setelah semua memakai ganja, satu orang memakai *ecstasy*, begitu seterusnya.

Sejalan dengan teori differential social organization theory bahwa kejahatan dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

b. Faktor Sosial

Lingkungan sosial masyarakat yang terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan sebaliknya jika lingkungan sosial masyarakat yang kurang baik dan kurangnya kepedulian dari masyarakat dilingkungan sekitar membuat remaja makin bebas melakukan hal-hal yang negatif seperti penyalahgunaan narkotika.

Kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Partisipasi dalam bentuk kepedulian dari masyarakat sangat diharapkan guna menjaga lingkungannya agar terhindar dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja khususnya terkait penyalahgunaan narkotika.

Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dilingkungannya, banyak cara yang dapat dilakukan misalnya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan olahraga melibatkan para remaja, mengaktifkan remaja mesjid, sanggar sanggar kesenian atau membangkitkan kreatifitas remaja dalam menciptakan karya-karya yang bernilai ekonomis sehingga diharapkan remaja mempunyai kesibukan yang positif agar tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif khususnya dalam hal penyalahgunaan narkotika.

Selain itu diharapkan dari masyarakat dapat membantu pemerintah dan sekaligus membantu korban dengan cara melapor kepada Badan Narkotika Nasional atau kepolisian apabila ada anggota masyarakat yang menjadi korban/pecandu narkotika, agar Badan Narkotika Nasional dapat membantu penyembuhan melalui program rehabilitasi.

B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh remaja dapat dilakukan dengan cara kerjasama yang intensif dan dinamis antara unsur-unsur pemerintah terkhusus dalam hal ini Badan Narkotika Nasional, aparat penegak hukum dan masyarakat. Selain itu upaya pembimbingan oleh orang tua yang terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk sikap, perilaku, serta cara berpikir dari anak mereka dalam menghindari berbagai bentuk kejahatan terutama penyalahgunaan narkotika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dimaksudkan untuk menciptakan kesadaran menumbuhkan naluri agar waspada dan mengantisipasi indikasi terjadinya penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkotika antara lain :

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya ini adalah upaya-upaya awal yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja yang masih sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, baik disekolah maupun dirumah. Usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan agar remaja tidak terjerumus dalam menyalahgunakan narkotika yaitu :

- a. Membimbing dan mengarahkan anak-anak remaja kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. dimana kekuatan iman adalah benteng utama yang dapat menjauhkan anak-anak remaja kita dari pengaruh buruk narkotika.
- b. Memberikan informasi mengenai pengaruh buruk narkotika, dampak dan bahayanya terhadap kesehatan fisik, mental, dan spritual, pemahaman mengenai zat apa saja yang termasuk obat-obatan terlarang melalui media sosial, seminar-seminar yang menarik minat generasi milenial.

- c. Peran aktif lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah dengan ikut menjaga dan memberikan perhatian khusus dalam hal kemungkinan peredaran narkotika disekitarnya. terutama disekolah diharapkan dapat mengedukasi tentang bahaya narkotika secara masif agar tertanam dibenak para siswa tentang bahaya narkotika.
- d. Meningkatkan kampanye dengan alat peraga, media sosial, aplikasi-aplikasi populer yang banyak digunakan remaja masa kini. Memudahkan akses informasi mengenai segala bentuk narkotika agar mudah mengidentifikasi dan segera menghindarinya.

2. Upaya Preventif

Penanggulangan ini bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Sasaran dari penanggulangan ini adalah remaja yang belum pernah mencoba narkotika. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh remaja agar terhindar dari narkotika yaitu :

- a. Memilih lingkungan sosial/pergaulan yang sehat.
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga.
- c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, olahraga, dan kepemudaan.
- d. Hidup sehat.

Sedangkan upaya yang ditempuh baik orang tua, aparat penegak hukum maupun pemerintah agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yaitu:

- a. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap remaja yaitu dengan selalu mengawasi perkembangan perilaku remaja baik yang dilakukan oleh orang tua ketika dirumah dan di masyarakat maupun oleh guru ketika berada di sekolah.
- b. Komunikasi dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang pencegahan maupun pemberantasan serta pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas khususnya kepada remaja tentang akan bahayanya menggunakan narkotika bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
- c. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi UU no 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat dapat partisipasi dalam hal penanggulangan bahaya narkotika yang bisa merusak remaja sebagai generasi penerus bangsa.

3. Upaya represif

Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada remaja agar tidak menggunakan narkotika yang lebih parah lagi. Sasaran penanggulangan ini adalah remaja yang sudah mencoba menggunakan narkotika agar berhenti melakukan penyalahgunaan narkotika.

Tindakan represif menjadi upaya terakhir dalam upaya penanggulangan narkotika yang oleh penegak hukum baik itu dari Badan Narkotika Nasional, Kepolisian RI, Kejaksaan dan Badan Peradilan yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan. Penerapan hukuman maksimal bagi pengedar narkotika agar kedepan para pelaku bisnis haram ini tidak menganggapnya sebagai peluang bisnis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingginya jumlah tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan Remaja dari tahun 2018 sampai 2019 disebabkan oleh 2 faktor yaitu :
 - 1) Faktor Internal.
Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi.
 - 2) Faktor External.
Faktor Pergaulan, Faktor Sosial.
2. Upaya-upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba antara lain: Upaya Pre-Emitif, Upaya Preventif, Upaya represif.

SARAN

1. Meningkatkan peran aktif lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah dengan ikut menjaga dan memberikan perhatian khusus dalam hal kemungkinan peredaran narkoba disekitarnya, guna mempersempit dan memutus mata rantai peredaran narkoba. Meningkatkan kampanye dengan alat peraga, media sosial, aplikasi-aplikasi populer yang banyak digunakan remaja masa kini.
2. Melakukan pengawasan dan bimbingan secara komunikatif yang dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap remaja, komunikasi dapat pula dalam bentuk media cetak dan elektronik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik yang bergerak dibidang pencegahan maupun pemberantasan.
3. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada tahun 2020 dengan melihat data pada tabel 3 yang terjadi penurunan kasus ditahun yang sama dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang menitik beratkan pada upaya mempersempit peredaran narkoba dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afhami, S. (2012). Implementasi undang-undang no. 22 tahun 1997 tentang narkoba. *Justicia Journal*, 1(1), 1-13.
- Ariwibowo, A. (2017). Tinjauan Kriminologis terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dan Penanggulangannya di Kalangan Remaja di Jambi. *LAW REFORM*, 6(2), 41-54.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 276602.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.

- Khalik, A. T. (2016). Negara Adil Makmur Dalam Perspektif Founding Fathers Negara Indonesia Dan Filosof Muslim. *Jurnal Theologia*, 27(1), 147-172.
- Lokollo, L., Salamor, Y. B., & Ubwarin, E. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. *Jurnal Belo*, 5(2), 1-20.
- Octavian, W. A. (2018). Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 5 (2), 125.
- Pamungkas, A. P., Windiani, R., & Farabi, N. (2017). 12. Peran ASEANAPOL dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(2), 91-99.
- Purnomowardani, A. D. (2000). Penyingkapan-diri, Perilaku Seksual, Dan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Psikologi*, 27(1), 60-72.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137-161.
- Suyatna, U. (2018). Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 20(2), 168-176.